



**Peran Wawasan Nusantara dalam Mencegah Konflik Budaya**

**Anastasia Saputri Klau<sup>✉1</sup>, Fredik Lambertus Kollo<sup>✉2</sup>, Anjulin Yonathan Kamlasi<sup>✉3</sup>, Rosalinda Ina Tulit<sup>✉4</sup> Yohanes P. Banase<sup>✉5</sup>**

<b>Informasi artikel</b>	<b>ABSTRAK</b>
<p>Sejarah Artikel : Diterima November Revisi Desember Dipublikasikan Januari</p> <hr/> <p><b>Keywords :</b> Wawasan Nusantara, Konflik Budaya, Kearifan Lokal, Persatuan Nasional</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Wawasan Nusantara dalam mitigasi konflik budaya di Indonesia yang bersumber dari pluralitas etnis, agama, dan tradisi lokal. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian literatur, penelitian ini menelaah berbagai dokumen hukum, sumber akademik, serta vonis pengadilan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai kebangsaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip Wawasan Nusantara seperti persatuan, sikap saling menghargai, dan kesetaraan sosial berkontribusi dalam memperkuat integrasi nasional dan mencegah potensi konflik antarbudaya. Pengakuan terhadap sistem hukum tradisional dan kebijaksanaan lokal terbukti meningkatkan legitimasi tatanan hukum nasional serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi negara. Meskipun dihadapkan pada tantangan berupa minimnya pemahaman masyarakat dan pengaruh globalisasi, penguatan pendidikan multikultural dan formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada kesetaraan menjadi strategi krusial untuk menginternalisasi prinsip-prinsip Wawasan Nusantara secara berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
<p><b>How to Cite :</b> Klau, A.S., Kollo, F.L., Kamlasi, A.Y., Tulit, R.I., Banase, Y.P. (2026). Peran Wawasan Nusantara dalam Mencegah Konflik Budaya. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 11(1), pp. 1-12. DOI: <a href="https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12579">https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12579</a></p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>The Role of the Indonesian Archipelago in Preventing Cultural Conflict.</i> This study aims to examine the contribution of the Archipelago Concept in mitigating cultural conflicts in Indonesia that arise from ethnic, religious, and local tradition plurality. Using a qualitative descriptive approach through literature review, this study examines various legal documents, academic sources, and court verdicts that reflect the application of national values. The findings indicate that the implementation of Wawasan Nusantara principles such as unity, mutual respect, and social equality contributes to strengthening national integration and preventing potential intercultural conflicts. Recognition of traditional legal systems and local wisdom has been shown to increase the legitimacy of the national legal system and strengthen public trust in state institutions. Despite challenges such as a lack of public understanding and the influence of globalisation, strengthening multicultural education and formulating public policies oriented towards equality are crucial strategies for internalising the principles of Wawasan Nusantara in a sustainable manner in the life of the nation and state.</p>
<p><b>✉ Alamat korespondensi:</b></p>	
<p><sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Nusa Cendana, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kupang, Indonesia.</p>	
<p><b>✉ E-mail:</b></p>	
<p><a href="mailto:fredik.kollo@staf.undana.ac.id">fredik.kollo@staf.undana.ac.id</a>, <a href="mailto:anjulin.kamlasi@staf.undana.ac.id">anjulin.kamlasi@staf.undana.ac.id</a>, <a href="mailto:rosalindainatulit@gmail.com">rosalindainatulit@gmail.com</a>, <a href="mailto:yohanesbanase6@gmail.com">yohanesbanase6@gmail.com</a>.</p>	

Copyright © 2026 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman budaya paling tinggi di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, sekitar 300 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah (BPS, 2020). Kemajemukan ini menjadi aset sekaligus tantangan dalam memelihara persatuan bangsa di tengah pengaruh globalisasi yang mempercepat

transformasi sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan budaya, tradisi, prinsip, nilai, dan filosofi seringkali memicu gesekan sosial, yang dapat meningkat menjadi konflik antarbudaya jika tidak ditangani dengan tepat (Muhammad & Majid, 2021).

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, berbagai konflik sosial dan budaya telah terjadi di sejumlah wilayah, antara lain konflik

antarsuku, perebutan akses terhadap sumber daya alam, serta perbedaan penafsiran terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara cita-cita persatuan bangsa dengan realitas kehidupan sosial di masyarakat, yang mana pemahaman akan signifikansi nilai-nilai kebangsaan masih belum tertanam secara menyeluruh. Sebagai contoh, ketegangan antara masyarakat adat dan pendatang di Kalimantan, pertikaian antar kelompok adat di Maluku dan Papua, serta konflik budaya di Sulawesi dan Sumatra menunjukkan bahwa keberagaman budaya membutuhkan sistem pengelolaan yang solid dan adil. Akar permasalahan konflik ini tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan budaya, tetapi juga didorong oleh kesenjangan sosial-ekonomi, persaingan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa

Dalam konteks tersebut, Wawasan Nusantara memiliki peran yang sangat penting. Sebagai konsep geopolitik dan sosial-budaya, Wawasan Nusantara bukan hanya sekadar perspektif mengenai keutuhan wilayah, melainkan kerangka pemikiran nasional yang menempatkan kemajemukan sebagai potensi untuk mempersatukan bangsa. Wawasan Nusantara menekankan bahwa Indonesia harus dipandang sebagai kesatuan yang utuh dalam berbagai dimensi: politik, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan dan keamanan (Harahap, 2018). Dengan kata lain, perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk memperkuat integrasi nasional.

Prinsip-prinsip inti yang terkandung dalam Wawasan Nusantara seperti persatuan, toleransi, solidaritas, musyawarah, dan gotong royong berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika prinsip-prinsip tersebut terinternalisasi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, potensi konflik budaya dapat diminimalkan secara efektif. (Prabowo, Hustika, & Nuryah, 2025) menyatakan bahwa Wawasan Nusantara berfungsi sebagai kerangka paradigma persahabatan yang menumbuhkan kesadaran bersama untuk memandang keberagaman sebagai bagian dari jati diri bangsa yang perlu dipupuk, bukan dihindari.

Lebih dari itu, penerapan Wawasan Nusantara juga dapat menjadi strategi efektif

untuk pencegahan konflik melalui pendekatan sosial dan hukum. Tinjauan berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik budaya yang mengutamakan nilai-nilai lokal, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hukum adat, cenderung lebih dapat diterima masyarakat daripada pendekatan hukum yang kaku (Fuadi, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan semangat Wawasan Nusantara yang menempatkan hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai komponen integral sistem hukum nasional.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Wawasan Nusantara belum optimal. Sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda, masih kurang memahami konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam Wawasan Nusantara secara komprehensif. Minimnya pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai Wawasan Nusantara dan terbatasnya sosialisasi dari lembaga pemerintah mengakibatkan wawasan ini hanya dipahami secara teoritis, tetapi belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, kemajuan teknologi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi yang berpotensi memicu perpecahan sosial jika tidak didukung oleh literasi digital yang memadai (Annisa & Najicha, 2021).

Oleh karena itu, berbagai upaya strategis diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang Wawasan Nusantara, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan apresiasi terhadap keberagaman merupakan instrumen krusial dalam menumbuhkan semangat Wawasan Nusantara sejak dini (Nanggala, 2020). Lebih lanjut, peran tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil juga krusial dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji fungsi dan upaya penguatan Wawasan Nusantara sebagai paradigma kebangsaan dalam upaya mencegah dan mengelola konflik budaya di Indonesia. Melalui metode kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka dan analisis putusan pengadilan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep untuk memperkuat implementasi Wawasan Nusantara dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam membangun

tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan di tengah kemajemukan bangsa.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, mengingat pendekatan tersebut cocok untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks secara kontekstual tanpa adanya manipulasi terhadap variabel. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi Wawasan Nusantara dalam mencegah konflik budaya di Indonesia melalui telaah terhadap nilai-nilai, makna, serta praktik sosial yang terdapat dalam berbagai sumber referensi.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji buku, jurnal akademis, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang berkaitan. Sumber data mencakup data primer yang terdiri dari dokumen hukum dan putusan pengadilan, serta data sekunder yang meliputi referensi ilmiah dan temuan riset sebelumnya. Data yang digunakan harus memenuhi kriteria relevansi dengan tema Wawasan Nusantara dan konflik budaya, diterbitkan dalam rentang waktu 2010–2025, dan berasal dari publikasi akademis atau institusi resmi.

Analisis data dilaksanakan secara kualitatif mengacu pada model (Miles & Huberman 1994) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan yang selanjutnya dipaparkan dalam bentuk naratif. Hasil analisis tersebut menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana prinsip-prinsip Wawasan Nusantara diterapkan dalam upaya mencegah terjadinya konflik budaya di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakter Konflik Budaya**

Kemajemukan budaya yang merupakan ciri khas Indonesia ikut membentuk dinamika kehidupan sosial di sejumlah wilayah. Dalam kerangka tersebut, implementasi prinsip-prinsip Wawasan Nusantara menjadi penting guna memperkokoh persatuan dan menghindarkan terjadinya friksi antarkelompok masyarakat.

Temuan kajian memperlihatkan bahwa kemajemukan budaya merupakan karakteristik utama dari masyarakat Indonesia. Dengan ratusan kelompok etnis, agama, dan bahasa daerah, pluralitas ini menjadi aset sekaligus tantangan dalam memelihara kesatuan bangsa.

Konflik budaya sering terjadi akibat perbedaan sistem nilai, persaingan dalam pemanfaatan sumber daya, serta disparitas sosial ekonomi antarwilayah.

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa konflik sosial di berbagai wilayah seperti Maluku, Kalimantan, dan Papua sering dipicu oleh isu identitas dan persaingan kepentingan lokal. Konflik tersebut tidak hanya terjadi secara horizontal antarkelompok masyarakat, tetapi juga secara vertikal antara masyarakat adat dengan pemerintah. Dalam konteks ini, konflik budaya dimaknai sebagai benturan nilai yang timbul akibat perbedaan perspektif terhadap tradisi, norma, dan hak kepemilikan dalam masyarakat.

Meskipun keberagaman ini merupakan aset nasional yang berharga, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan dalam menjaga persatuan dan integrasi nasional. Ketegangan sosial dan budaya masih umum terjadi di beberapa daerah, dipicu oleh sistem nilai yang berbeda, persaingan pemanfaatan sumber daya, dan ketimpangan sosial-ekonomi, yang berdampak pada kohesi masyarakat.

Secara umum, konflik budaya di Indonesia dapat didefinisikan sebagai bentuk pertikaian yang timbul akibat perbedaan nilai, norma, atau kepentingan antarkelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dari perspektif sosiologis, konflik ini seringkali dipicu oleh eksploitasi sumber daya alam, tumpang tindih wilayah adat, diskriminasi sosial, atau pergeseran nilai akibat modernisasi (Kusworo, 2017). Dalam beberapa kasus, konflik budaya tidak hanya terjadi secara horizontal antarkelompok masyarakat lokal, tetapi juga vertikal antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pelaku usaha swasta yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah adat.

Selain itu, konflik budaya seringkali berkaitan dengan masalah identitas. Bagi masyarakat adat, identitas budaya merupakan bagian integral dari martabat dan eksistensi sosial mereka. Ketika identitas budaya ini terancam oleh perubahan sosial, modernisasi, atau globalisasi, muncullah resistensi yang dapat memicu konflik (Kollo, Henukh, & Otemusu, 2024)). Perbedaan perspektif tentang adat istiadat, agama, dan sistem nilai seringkali memperparah ketegangan sosial, terutama ketika muncul mispersepsi atau pandangan negatif antarkelompok. Di era digital saat ini, media sosial berkontribusi pada peningkatan potensi

konflik dengan mempercepat penyebaran isu-isu sensitif yang melibatkan etnis atau agama (Sari, Kurnia, Khasanah, & Ningtyas, 2022).

Dampak konflik budaya sangat luas dan mendalam. Konflik dapat merusak hubungan antarkelompok masyarakat, merusak kepercayaan sosial, dan melemahkan semangat persatuan. Dari perspektif ekonomi, konflik seringkali menimbulkan kerugian materi, berkurangnya investasi, dan terhambatnya kegiatan sosial di wilayah terdampak. Secara psikologis, konflik budaya dapat memicu trauma dan rasa tidak aman di antara masyarakat, terutama kelompok terdampak. Dalam jangka panjang, konflik yang tidak tertangani dapat merusak integritas nasional dan memicu disintegrasi sosial. Namun, jika dikelola dengan tepat, konflik juga dapat menjadi media refleksi sosial, mendorong masyarakat untuk memperbaiki hubungan, memperkuat toleransi, dan membangun mekanisme perdamaian yang lebih kokoh (Julianty, 2022).

Karakteristik konflik budaya di Indonesia pada hakikatnya menggambarkan bagaimana keberagaman dapat menjadi pedang bermata dua umber kekuatan sekaligus sumber potensial perpecahan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang akar konflik dan penerapan Wawasan Nusantara yang konsisten merupakan kunci untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis. Masyarakat perlu terus menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan adalah realitas yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola untuk menjadi energi positif bagi pembangunan nasional (Zulfauzan, Firman, Ikkal, & Prajapanjika, 2025).

### **Peran Wawasan Nusantara**

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang plural dari segi budaya, suku, kepercayaan, dan linguistik, Wawasan Nusantara menempati posisi vital sebagai penjaga kesatuan bangsa. Konsep geopolitik dan ideologis ini memandang pluralitas masyarakat sebagai potensi yang memperkuat persatuan, bukan sebagai faktor perpecahan. Dengan mengusung semangat bersatu dalam perbedaan, Wawasan Nusantara menegaskan bahwa integrasi bangsa dapat tercapai jika seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk bertanggung jawab atas keutuhan negara. Prinsip-prinsip fundamental seperti kesatuan bangsa, kesetaraan sosial, sikap saling menghargai, dan kerja sama kolektif berfungsi

sebagai kompas moral dalam menciptakan tatanan masyarakat yang selaras. Implementasi prinsip-prinsip tersebut menumbuhkan pemahaman bahwa seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari asal-usul etnis maupun budayanya, memiliki posisi setara dalam mewujudkan aspirasi bangsa. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai fondasi etika yang menumbuhkan sikap menghargai antarkelompok masyarakat serta memperkokoh jiwa nasionalisme.

Sebagai upaya pencegahan konflik, Wawasan Nusantara berperan sebagai kerangka pikir dalam menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi, deliberasi, dan kesepakatan bersama. Nilai kesamaan derajat dan kebersamaan menjadi elemen penting untuk meredakan potensi gesekan sosial yang muncul dari benturan kepentingan. Praktik pengambilan keputusan secara konsensus yang termanifestasi dalam kearifan lokal seperti rembug desa di Jawa, *pela gandong* di Maluku, dan *begundem* di Bali membuktikan bahwa substansi Wawasan Nusantara telah terinternalisasi dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia.

Dalam ranah pendidikan nasional, penguatan peran Wawasan Nusantara perlu dilakukan melalui inkorporasi prinsip-prinsip pluralisme ke dalam struktur kurikulum pendidikan. Institusi pendidikan dasar hingga tinggi berkedudukan sebagai media primer dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa, sikap menghargai perbedaan, serta penghormatan terhadap keberagaman. Mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan tidak sekadar berfungsi sebagai wahana transfer informasi, melainkan juga sebagai sarana pembentukan karakter yang empatik, kooperatif, dan bertanggung jawab secara sosial yang berlandaskan nilai Wawasan Nusantara. Metode pembelajaran berbasis aktivitas yang mengangkat permasalahan kontekstual seperti konservasi warisan budaya lokal dan komunikasi lintas suku dapat menjadi medium praktis untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kesatuan bangsa Indonesia (Pringadhi & Najicha, 2023).

Temuan studi literatur mengindikasikan bahwa implementasi prinsip Wawasan Nusantara yang berkelanjutan memberikan dampak pada penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem peradilan. Formulasi kebijakan yang berorientasi pada distribusi yang merata, pengakuan terhadap sistem hukum tradisional,

dan kesetaraan sosial mampu menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif serta meminimalisir risiko perpecahan bangsa. Apabila kebijakan tersebut didesain dengan mengacu pada asas keseimbangan dan kesatuan teritorial, maka potensi konflik antarwilayah dapat direduksi.

Selain itu, dari perspektif geopolitik, Wawasan Nusantara memiliki peranan vital dalam memelihara kesatuan teritorial dan stabilitas negara. Konsep ini menekankan bahwa persatuan bangsa tidak terbatas pada aspek sosial-budaya semata, namun juga meliputi dimensi pertahanan serta keamanan. Dengan menyadari posisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, Wawasan Nusantara menjadi acuan dalam pengelolaan kekayaan alam dan kawasan maritim secara berkeadilan serta berorientasi pada kemakmuran kolektif. Pendekatan ini memperkokoh jiwa nasionalisme yang tidak hanya didasarkan pada identitas kesukuan, melainkan pada komitmen bersama untuk menjaga sovereignty dan harmoni sosial. Menghadapi era globalisasi dan kompleksitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik, penguatan Wawasan Nusantara juga menjadi faktor krusial untuk mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman perpecahan dan infiltrasi nilai-nilai asing (Sudarsono, 2011).

Dengan kata lain, Wawasan Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai konsep ideologis semata, tetapi juga merupakan perangkat aplikatif yang dapat diterapkan melalui sistem pembelajaran yang menghargai keberagaman, formulasi kebijakan yang menjunjung tinggi kesetaraan sosial, serta pelestarian semangat kerja sama kolektif dalam interaksi sosial. Internalisasi nilai-nilai tersebut merupakan strategi krusial dalam membentuk tatanan masyarakat yang terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu menghadapi dinamika globalisasi serta transformasi sosial yang terus berkembang (Sutrisno & Hidayat, 2020).

Lebih jauh lagi, Wawasan Nusantara dapat diinterpretasikan sebagai paradigma penyelesaian konflik yang khas Indonesia dan berlandaskan pada falsafah kenegaraan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mampu menghubungkan dimensi struktural dengan dimensi kultural dalam mewujudkan keselarasan sosial. Pada era kontemporer, implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara perlu ditingkatkan melalui sinergi antara aparatur negara, institusi akademik, dan elemen masyarakat madani supaya semangat

nasionalisme tidak semata-mata bersifat teoretis, melainkan terwujud secara konkret dalam praktik kehidupan.

Kontribusi platform digital dan sarana komunikasi masa kini juga tidak boleh diabaikan dalam memperkuat Wawasan Nusantara pada zaman modern. Platform media sosial memiliki kapasitas signifikan sebagai medium pembelajaran kebangsaan apabila dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi kesatuan dan meningkatkan pemahaman budaya. Akan tetapi, tanpa kemampuan literasi digital yang cukup, media justru dapat memicu perpecahan berdasarkan identitas serta peredaran informasi keliru yang menggerogoti jiwa nasionalisme. Dengan demikian, strategi mitigasi konflik di ranah digital perlu mengintegrasikan penguatan pemahaman kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi informasi secara bijak dan memanfaatkannya untuk mengonsolidasikan persatuan. Gerakan digital yang mengusung tema toleransi, kebijaksanaan tradisional, serta filosofi "Bhinneka Tunggal Ika" merupakan manifestasi konkret implementasi Wawasan Nusantara dalam ranah maya (Yuliana & Putra, 2018).

### **Analisis Putusan**

Implementasi prinsip Wawasan Nusantara dalam ranah hukum tercermin melalui sejumlah keputusan pengadilan yang mengakomodasi nilai-nilai kebijaksanaan tradisional. Sebagai ideologi yang mengutamakan persatuan di tengah pluralitas, Wawasan Nusantara mendorong institusi yudikatif untuk tidak semata-mata menerapkan hukum secara formal, namun juga mempertimbangkan konteks sosiokultural komunitas. Orientasi ini selaras dengan prinsip kesetaraan sosial yang merupakan fondasi sentral dalam ideologi kenegaraan Indonesia (Akhyar, 2025).

Ditinjau dari sudut pandang teori hukum progresif, penerapan Wawasan Nusantara dalam tatanan peradilan dapat dimaknai sebagai upaya rekonstruksi paradigma hukum yang mengutamakan manusia serta nilai-nilai humanis di atas rigiditas teks perundang-undangan. Sesuai dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum semestinya berorientasi pada keadilan substantif dan kemakmuran masyarakat, bukan sekadar formalitas prosedural. Dalam kerangka ini, Wawasan Nusantara memberikan panduan bagi hakim

untuk tidak hanya berperan sebagai "mulut undang-undang", namun juga sebagai pelindung nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan kata lain, setiap vonis pengadilan harus tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme, kesetaraan sosial, dan apresiasi terhadap pluralitas budaya sebagai pilar negara. Orientasi ini menjadikan hukum bukan sebagai instrumen otoritas, melainkan wahana untuk memperkuat persatuan bangsa (Alhamdali & Humairah, 2025).

Sejumlah vonis pengadilan di berbagai wilayah membuktikan bahwa pengakuan terhadap sistem hukum tradisional dan norma setempat mampu meningkatkan akseptabilitas hukum nasional di kalangan masyarakat. Sebagai ilustrasi, dalam kasus perselisihan lahan adat di Maluku dan Kalimantan, majelis hakim mempertimbangkan konsep kepemilikan bersama serta rekam jejak penguasaan tanah oleh komunitas adat sebagai landasan pertimbangan yuridis. Metode ini mencerminkan harmoni antara hukum formal dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sekaligus mengantisipasi eskalasi konflik sosial yang lebih masif. Melalui pengintegrasian pertimbangan adat, institusi peradilan berhasil mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip Wawasan Nusantara (Firwanda, Purnomo, & Lestari, 2025).

Selain kasus di Maluku dan Kalimantan, prinsip yang sama juga tercermin dalam sejumlah vonis di berbagai daerah lainnya. Sebagai contoh, yang dikutip dalam (Aulia, Sihite, Septemberiyani, & Sylvania, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengakuan hutan adat, Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara, melainkan merupakan hak bersama masyarakat hukum adat. Vonis ini merepresentasikan pengakuan terhadap kebijaksanaan tradisional dalam sistem hukum nasional, yang selaras dengan jiwa Wawasan Nusantara dalam memelihara harmoni antara kepentingan pemerintah dan komunitas lokal. Ilustrasi lainnya terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bali Nomor 57/G/2020/PTUN.DPS, di mana majelis hakim mengakui praktik "paruman desa" sebagai mekanisme legitim dalam penyelesaian konflik sosial. Pengakuan terhadap mekanisme adat ini membuktikan bahwa hukum nasional dapat beradaptasi dengan struktur sosial setempat tanpa mengurangi legitimasi konstitusionalnya.

Inkorporasi prinsip-prinsip tradisional ke dalam implementasi hukum juga meningkatkan kredibilitas sistem yudikatif nasional di mata publik. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum dapat mengakomodasi kebijaksanaan setempat dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, persepsi keadilan menjadi lebih konkret. Fakta ini mengindikasikan bahwa Wawasan Nusantara tidak sekadar berfungsi sebagai acuan ideologis, melainkan juga sebagai kerangka kerja aplikatif dalam menangani pluralitas sistem hukum di Indonesia. Melalui jembatan antara hukum formal dan hukum tradisional, prinsip-prinsip Wawasan Nusantara membentuk tatanan hukum yang adaptif, akomodatif, dan sesuai dengan karakteristik bangsa yang beragam (Hasanah, 2023).

Dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap sistem hukum tradisional merupakan manifestasi nyata dari prinsip persatuan di tengah keberagaman. Wawasan Nusantara memposisikan keragaman sistem hukum bukan sebagai indikasi perpecahan, melainkan sebagai representasi khazanah budaya bangsa yang perlu terintegrasi dalam struktur hukum nasional. Dengan demikian, setiap vonis pengadilan yang mengintegrasikan kebijaksanaan lokal sesungguhnya mengimplementasikan amanat ideologis untuk memelihara harmoni antara ketentuan nasional dan nilai-nilai masyarakat lokal. Orientasi ini tidak hanya memperkokoh kedudukan hukum adat dalam tatanan hukum nasional, tetapi juga merupakan perwujudan konkret dari keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan nasionalisme.

Inkorporasi prinsip-prinsip lokal ke dalam tatanan hukum nasional pada hakikatnya bukan semata-mata wujud akomodasi terhadap adat, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun legitimasi hukum yang berpijak pada kultur bangsa. Ketika hukum dipersepsikan sebagai "kepemilikan kolektif", masyarakat cenderung lebih taat terhadap vonis peradilan dan memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap institusi pemerintahan. Hal ini berbeda dengan model hukum warisan kolonial yang bersifat terpusat dan seragam, yang kerap memicu penolakan sosial. Melalui pendekatan yang berlandaskan Wawasan Nusantara, hukum menjadi lebih akomodatif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang multikultural. Prinsip ini sekaligus menguatkan aspirasi supremasi hukum

yang berkeadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Di samping itu, implementasi prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dalam ranah peradilan juga berdampak pada penguatan integritas hukum dan moralitas nasional. Ketika majelis hakim memutuskan perkara dengan mengakomodasi prinsip keadilan yang substantif, penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta jiwa persatuan bangsa, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, namun juga sebagai media pembentukan karakter kebangsaan (Hidayati & Prasetyo, 2021). Paradigma hukum yang berdasarkan Wawasan Nusantara dengan demikian menempatkan manusia beserta nilai-nilai humanis sebagai inti dari penegakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa keadilan di Indonesia tidak semata-mata diukur dari aspek legalitas formal, melainkan juga dari kapasitas hukum dalam menumbuhkan semangat persaudaraan dan tanggung jawab kolektif di tengah masyarakat.

### **Tantangan Implementasi**

Meskipun Wawasan Nusantara menempati posisi vital sebagai landasan ideologi bangsa, penerapannya dalam dinamika sosial dan formulasi kebijakan publik masih dihadapkan pada berbagai kendala. Tantangan fundamental terletak pada disparitas antara prinsip-prinsip ideal yang terkandung dalam konsep tersebut dengan kenyataan implementasinya di lapangan. Prinsip-prinsip kesatuan, kesetaraan sosial, dan sikap saling menghargai yang diharapkan menjadi acuan kehidupan bermasyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial. Kondisi ini tercermin dari masih terjadinya konflik horizontal, fragmentasi politik, serta rendahnya solidaritas antarwarga negara (Rahayu & Wicaksono, 2024).

Selain faktor sosial, hambatan implementasi Wawasan Nusantara juga bersumber dari inkonsistensi kebijakan nasional yang berorientasi pada distribusi pembangunan yang merata. Sejumlah kebijakan publik masih bersifat parsial dan memprioritaskan kepentingan jangka pendek tanpa mengakomodasi integrasi wilayah serta budaya lokal. Dampaknya, semangat "persatuan dalam pluralitas" kerap terhenti pada level wacana. Padahal, dalam kerangka Wawasan Nusantara, setiap kebijakan negara semestinya menempatkan keseimbangan antarwilayah dan

partisipasi masyarakat lokal sebagai fondasi dasar dalam merumuskan program pembangunan. Penguatan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan publik benar-benar merepresentasikan semangat kebangsaan yang akomodatif.

Dari perspektif sosial dan budaya, minimnya pengetahuan generasi muda mengenai prinsip Wawasan Nusantara menjadi isu fundamental. Transformasi orientasi nilai sebagai dampak globalisasi, infiltrasi platform media sosial, dan ketidakmemadai pendidikan karakter kebangsaan mengakibatkan tumbuhnya mentalitas individualistik dan menurunnya jiwa nasionalisme. Di berbagai wilayah, nilai kebijaksanaan tradisional yang semestinya menjadi sumber penguatan jati diri bangsa mulai terdistorsi oleh budaya populer global yang cenderung konsumtif dan materialistik. Konsekuensinya, kesadaran bersama akan urgensi memelihara keberagaman dan integrasi nasional mengalami degradasi (Pratama, Oktaviani, Nur Ridwan, & Shopiana, 2023).

Dalam ranah pendidikan, hambatan utama terletak pada belum maksimalnya pengintegrasian prinsip-prinsip Wawasan Nusantara ke dalam kurikulum nasional secara substantif. Pendidikan karakter dan kewarganegaraan kerap disampaikan secara normatif tanpa menyediakan pengalaman reflektif yang berkaitan dengan realitas keseharian. Konsekuensinya, generasi muda cenderung memandang Wawasan Nusantara sebagai konsep historis, bukan sebagai nilai yang aplikatif dalam kehidupan. Diperlukan transformasi metode pembelajaran yang menekankan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial, komunikasi lintas budaya, dan eksplorasi langsung terhadap kebijaksanaan lokal. Inisiatif ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan, tetapi juga membangun kebanggaan terhadap jati diri nasional.

Hambatan signifikan lainnya adalah disparitas pembangunan antarwilayah yang memicu kecemburuan sosial dan politik identitas berbasis regionalisme. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan sosial yang menjadi esensi Wawasan Nusantara belum sepenuhnya termanifestasi dalam kebijakan pemerintah. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan ketimpangan infrastruktur mengakibatkan sejumlah kelompok masyarakat merasa termarjinalkan dari proses pembangunan nasional. Situasi ini membuka celah bagi

kemunculan gerakan separatisme atau konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah (Putri & Sari, 2024).

Hambatan lain berasal dari aspek politik nasional yang masih diwarnai oleh pragmatisme kekuasaan. Politik identitas dan fragmentasi ideologis kerap mengaburkan semangat kesatuan yang menjadi hakikat Wawasan Nusantara. Fenomena ini menunjukkan bahwa ideologi kebangsaan belum sepenuhnya berperan sebagai fondasi etis dalam praktik berpolitik. Untuk mengatasinya, diperlukan sistem etika politik berbasis Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Institusi legislatif dan partai politik harus menjadi contoh dalam memprioritaskan deliberasi dan persaudaraan kebangsaan sebagai pilar utama demokrasi Indonesia. Tanpa perbaikan etika politik, implementasi Wawasan Nusantara dalam ranah kebijakan akan sulit terealisasi secara konsisten (Miftahuddin, 2013).

Di samping itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menghadirkan tantangan baru bagi implementasi Wawasan Nusantara. Penyebaran informasi keliru, retorika kebencian, dan polarisasi di ranah digital berpotensi mengikis kohesi sosial. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengevaluasi kebenaran informasi serta kecenderungan membentuk identitas eksklusif di dunia maya menimbulkan fragmentasi sosial yang membahayakan persatuan bangsa. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara perlu diterapkan tidak hanya melalui jalur pendidikan formal, melainkan juga melalui penguatan literasi digital dan peningkatan kesadaran etika komunikasi di ranah publik (Pradipta, Rahadiansyah, & Notoprayitn, 2025).

Di tengah dinamika globalisasi, Wawasan Nusantara dihadapkan pada tantangan serius berupa infiltrasi budaya global yang berpotensi menggerus nilai-nilai tradisional bangsa. Modernisasi dan keterbukaan informasi memang menghadirkan kemajuan, namun sekaligus menimbulkan ancaman uniformitas budaya yang melemahkan kebanggaan terhadap jati diri nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi ketahanan budaya yang mampu menyeimbangkan keterbukaan terhadap dunia dengan konservasi nilai-nilai lokal. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat mengembangkan diplomasi budaya melalui gelaran seni, riset budaya daerah, serta promosi karya kreatif lokal yang memperkuat citra Indonesia di pentas

internasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara dapat berperan tidak hanya sebagai konsep internal bangsa, melainkan juga sebagai kekuatan lunak yang memperkokoh posisi Indonesia di dunia.

Tantangan-tantangan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi Wawasan Nusantara memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, pemimpin masyarakat, dan media massa. Penguatan jiwa kebangsaan tidak dapat dilakukan secara simbolik semata, melainkan harus terwujud dalam kebijakan konkret yang berorientasi pada distribusi merata, kesetaraan sosial, dan pemberdayaan komunitas lokal. Hanya melalui komitmen kolektif, prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dapat direvitalisasi sebagai acuan moral dan ideologis dalam membangun bangsa yang berdaulat, berkeadilan, dan bermartabat.

### **Peluang dan Staregi**

Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan, Wawasan Nusantara tetap memiliki potensi besar untuk diperkuat dan direaktualisasi sesuai dinamika zaman. Di tengah transformasi sosial yang pesat, meningkatnya kesadaran masyarakat akan urgensi persatuan nasional menjadi kapital sosial yang signifikan. Momentum revitalisasi nilai-nilai kebangsaan, yang tercermin melalui berbagai inisiatif lokal dalam memelihara kerukunan dan budaya kerja sama kolektif, menunjukkan bahwa jiwa Wawasan Nusantara masih terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. Peluang ini perlu dioptimalkan secara sistematis agar prinsip-prinsip kebangsaan tidak hanya bertahan, melainkan juga berkembang sesuai konteks global yang dinamis (Minsih dkk., 2024).

Salah satu strategi kunci dalam penguatan Wawasan Nusantara adalah melalui jalur pendidikan. Kurikulum nasional perlu didesain agar mampu menanamkan nilai pluralisme, sikap saling menghargai, dan kecintaan terhadap bangsa secara lebih kontekstual. Metode pembelajaran yang berbasis kegiatan sosial, dialog lintas budaya, serta keterlibatan siswa dalam aktivitas kebangsaan dapat memperkokoh jiwa nasionalisme generasi muda. Selain itu, penting untuk memperkuat peran pendidik, pengajar perguruan tinggi, dan tenaga kependidikan sebagai agen internalisasi prinsip-prinsip Wawasan Nusantara yang adaptif terhadap era digital. Pendidikan tidak lagi cukup

berfokus pada penghafalan konsep, melainkan harus diorientasikan pada pembentukan karakter kebangsaan yang reflektif dan kritis.

Dari perspektif kebijakan publik, pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip Wawasan Nusantara menjadi fondasi dalam setiap perencanaan pembangunan nasional. Strategi distribusi pembangunan yang merata antarwilayah dan penguatan ekonomi daerah dapat mereduksi kesenjangan sosial yang berpotensi memicu konflik. Program pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal akan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap negara. Selain itu, integrasi nilai kebangsaan dalam regulasi dan kebijakan desentralisasi dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memelihara stabilitas nasional (Kamdani, Ramadan, & Azis, 2025).

Dalam ranah sosial dan budaya, penguatan Wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas budaya. Revitalisasi kebijaksanaan lokal melalui gelaran budaya, pendidikan nonformal, dan platform digital merupakan strategi efektif untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kerja sama kolektif dan sikap saling menghargai. Media massa dan platform digital juga dapat berperan sebagai wahana diseminasi nilai kebangsaan dengan menghadirkan konten edukatif, narasi persatuan, serta kontra-narasi terhadap disinformasi dan retorika kebencian. Wawasan Nusantara dapat beradaptasi dengan ekosistem komunikasi kontemporer tanpa kehilangan esensi ideologisnya (Kamlasi, Fajriatin, Utami, Ma'ruf, & Fadilah, 2025).

Ke depan, penguatan Wawasan Nusantara harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Prinsip-prinsipnya perlu dijabarkan dalam strategi nasional yang terukur dan berkelanjutan, dengan menekankan sinergi antara pendidikan, kebijakan publik, dan penguatan budaya lokal. Jika diterapkan secara konsisten, Wawasan Nusantara tidak hanya menjadi simbol ideologis, melainkan juga menjadi kekuatan praksis yang mampu memperkokoh persatuan nasional, memperkuat ketahanan budaya, dan menuntun Indonesia menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan dan beradab (Maladi, 2012).

Guna memperjelas hubungan antara prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dan perannya dalam mitigasi konflik budaya di

Indonesia, berikut disajikan ringkasan kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Kerangka Teoretis Wawasan Nusantara dalam Mitigasi Konflik Budaya

Aspek konseptual	Penjelasan Inti	Contoh implementasi
Nilai Dasar Wawasan Nusantara Fungsi Strategis	Persatuan, toleransi, kesetaraan, keadilan sosial Kerangka etis dan ideologis untuk mengelola keragaman	Pendidikan multikultural, dialog antarbudaya Integrasi kebijakan nasional dan hukum adat
Kendala Implementasi	Kurangnya pemahaman masyarakat, globalisasi, politik identitas	Minimnya kurikulum kebangsaan
Strategi Penguatan	Pendidikan berbasis kearifan lokal, literasi digital, kolaborasi lintas sektor	Kurikulum PKN kontekstual, kampanye toleransi online

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip utama Wawasan Nusantara memiliki relevansi signifikan dalam memperkuat integrasi sosial dan mitigasi konflik budaya. Melalui implementasi yang konsisten dalam pendidikan, formulasi kebijakan publik, dan praktik sosial, prinsip-prinsip ini dapat menjadi fondasi efektif bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang harmonis di tengah pluralitas budaya.

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Wawasan Nusantara memiliki peranan vital dalam mitigasi dan pengelolaan konflik budaya di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsipnya seperti kesatuan, sikap saling menghargai, kesetaraan, dan apresiasi terhadap kebijaksanaan lokal mampu memperkuat integrasi sosial, meningkatkan legitimasi sistem hukum tradisional, serta memperkokoh kohesi nasional di tengah pluralitas budaya. Hasil telaah literatur dan analisis vonis pengadilan mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis nilai kebangsaan lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum

formal semata dalam resolusi konflik antarbudaya.

Temuan ini menegaskan bahwa Wawasan Nusantara tidak hanya relevan sebagai konsep ideologis, melainkan juga sebagai kerangka aplikatif dalam formulasi kebijakan, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan karakter kebangsaan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut mampu meningkatkan persepsi kesetaraan sosial, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menjadi fondasi untuk membangun sistem hukum dan pendidikan yang akomodatif dan berkeadilan.

Rekomendasi Kebijakan: *Pertama*, Pemerintah perlu menginkorporasikan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dalam formulasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan multikultural, resolusi konflik berbasis kebijaksanaan lokal, dan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan.

*Kedua*, Institusi pendidikan perlu memperkuat kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual agar generasi muda memahami Wawasan Nusantara sebagai nilai aplikatif, bukan sekadar konsep teoretis.

*Ketiga*, Media dan platform digital perlu difungsikan sebagai wahana edukatif untuk menyebarkan narasi persatuan, sikap saling menghargai, dan kebanggaan terhadap pluralitas bangsa.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dapat terinternalisasi secara berkelanjutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu memperkokoh jati diri nasional dan menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, N. (2025). *Negeri dalam negeri: Otonomi khusus dan tantangan integrasi nasional*. Jawa Barat: Nusa Cendana Press.

Alhamdali, H., & Humairah, (2025). *Globalisasi dan identitas budaya*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara dalam memecahkan konflik kebudayaan nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40–48.

Aulia, N., Sihite, I. E., Septemberiyani, D., & Silvania, Z. (2023). Implementasi nilai-

nilai Wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 655–661.

- Firwanda, R., Purnomo, D., & Lestari, A. (2025). Penguatan nilai kebangsaan dalam pendidikan karakter di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 23–35.
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi konflik sosial perspektif hukum Islam dan hukum adat pada pemilihan kepala desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86–111.
- Harahap, S. (2018). Konflik etnis dan agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 1(2), 1–19.
- Hasanah, H. (2023). Analisis kritis terhadap kekuasaan kehakiman: Implikasi yurisprudensi dalam reformasi peradilan. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(4), 43–50.
- Hidayati, N., & Prasetyo, B. (2021). Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan karakter generasi muda di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPK UMPO)*, 7(1), 77–88. <https://doi.org/10.24269/jpk.v7i1.5179>
- Julianty, A. A. (2022). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas nasional bangsa Indonesia saat ini. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 3(1), 1–9.
- Kamdani, K., Ramadan, M. D., & Azis, M. A. (2025). Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat bernegara. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 274–284.
- Kamlasi, A. Y., Fajriatin, K., Utami, T., Ma'ruf, A., & Fadilah, F. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan tantangan dalam era globalisasi. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 28–38.
- Kollo, F. L., Henukh, G. G., & Otemusu, C. J. (2024). Literasi budaya kewarganegaraan dalam pendidikan politik bagi warga negara muda. *Jurnal Lazuardi*, 7(1), 17–24.
- Kusworo, A. (2017). *Konflik sosial dan penanganannya di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maladi, Y. (2012). Eksistensi hukum adat dalam konstitusi negara pasca amandemen.

- Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 450. <https://doi.org/10.22146/jmh.16235>
- Miftahuddin, M. (2013). Pluralitas Indonesia, integrasi nasional, dan tanggapan Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 22(1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v22i1.48>
- Minsih, M., Tanaya, N. W., Cahyaningtyas, A. L., Nurjanah, A. R., Helzi, H., Utami, R. D., & Fitriyya, M. (2024). Penguatan pendidikan multikultural sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya Indonesia di SB Permai Penang. *Buletin KKN Pendidikan*, 6(2), 131–140. <https://doi.org/10.23917/buletinkndik.v6i2.8031>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Muhammad, R. Z., & Majid, M. R. (2021). Urgensi pendidikan multikultural dalam membangun integrasi nasional. *Istifkar: Media Transformasi Pendidikan*, 1(2), 172–182. <https://doi.org/10.62509/ji.v1i2.47>
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197–210. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.354>
- Prabowo, T. F., Hustika, V., & Nuryah. (2025). Wawasan Nusantara sebagai prinsip pembangunan hukum nasional: Studi konseptual dan implementasi. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 46–55. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.170>
- Pradipta, F. S., Rahadiansyah, T., & Notoprayitn, M. I. (2025). Penegakan hukum konflik sosial dalam organisasi kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1225–1232.
- Pratama, A. J., Oktaviani, M., Nur Ridwan, M. R., & Shopiana, N. (2023). Peran Wawasan Nusantara dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi. *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 566–572. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.67>
- Pringadhi, A. P., & Najicha, F. U. (2023). Dinamika Wawasan Nusantara dalam menghadapi era globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 89–97. <https://doi.org/10.33061/jgz.v12i2.9956>
- Putri, L. A., & Sari, R. M. (2024). Penguatan karakter kebangsaan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPK UMPO)*, 10(2), 230–241. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.12278>
- Rahayu, S. N., & Wicaksono, A. (2024). Penguatan nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPK UMPO)*, 10(2), 210–222. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.11514>
- Sutrisno, E., & Hidayat, R. (2020). Internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan pada era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPK UMPO)*, 6(2), 112–124. <https://doi.org/10.24269/jpk.v6i2.4647>
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun identitas lokal dalam era globalisasi untuk melestarikan budaya dan tradisi yang terancam punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagej.v2i2.1842>
- Sudarsono, J. (2011). Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia: Sebuah tantangan. Jakarta: LIPI Press.
- Yuliana, D., & Putra, M. A. (2018). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter bangsa berbasis nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPK UMPO)*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5i1.2125>
- Zulfauzan, R., Firman, A. S., Ikbal, A., & Prajapanjika, Y. (2025). Implementasi resolusi konflik dalam perspektif hukum adat (Adat Recht) Suku Dayak Dusun

Malang di Desa Hurung Enep  
Kabupaten Barito Utara. Jurnal Paris  
Langkis, 5(2), 442–455.

<https://doi.org/10.37304/paris.v5i2.16980>.